

# PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim  
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

---

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

**Selamat membaca !!!**

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**Pelarangan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO)  
dalam Membangun Bangunan Gedung Hijau menurut  
Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 dan  
Implementasinya di Kota Bandung berdasarkan  
Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016  
tentang Bangunan Gedung Hijau**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Islam Bandung

Oleh : Ody Raedi Radifan

NPM : 10040016161

Jurusan : Hukum Perdata dan Bisnis

Dibawah Bimbingan:

Dr. Yeti Sumiyati, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2020**